



PUTUSAN
Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGGUGAT, TASIKMALAYA, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, TASIKMALAYA, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tasikmalaya pada tanggal 8 Maret 2024 dalam Register Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan Perkawinan pada tanggal 24 Februari 2002 di Gereja Masehi Advent Hari Ketujuh dihadapan Imam bernama Pdt. Yohannes Terinate sebagaimana Piagam Peneguhan dan pemberkatan Nikah No.119/MAHK/II/2002 tertanggal 24 Februari 2002;
2. Bahwa pada tanggal 27 Februari 2002, **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** melangsungkan perkawinan menurut Agama Kristen Protestan yang bertempat di Gereja Persekutuan Davidian Masehi Advent Hari Ketujuh tanggal 24 Februari 2002, sebagaimana Kutipan Akta perkawinan Nomor 10/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya Tertanggal 27 Februari 2002;
3. Bahwa perkawinan antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** ini adalah untuk menjadikan ikatan lahir batin sebagai suami istri yang sah dan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia sesuai dengan pasal 1 Undang-Undang Perkawinan Republik Indonesia No 1 Tahun 1974;
4. Bahwa setelah menikah **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** mengambil tempat kediaman bersama yakni, di Kota Tasikmalaya;
5. Bahwa pada awal pernikahan, kehidupan rumah tangga antara **PENGGUGAT** dan **TERGUGAT** telah dikaruniai 1 orang anak yaitu:
 - Nama ANAK, Jenis kelamin Laki-laki, tempat lahir Tasikmalaya, tanggal lahir 18 Maret 2006 dengan akta kelahiran Nomor. XXX;

Halaman 1 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm



6. Bahwa sekitar tahun 2017 keadaan rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah mulai tidak harmonis, yakni sering terjadi pertengkaran, dan TERGUGAT jarang pulang;
7. Bahwa sekitar Tahun 2018 PENGGUGAT mendengar bahwa TERGUGAT telah menikah lagi dengan wanita lain. Atas sikap tersebut PENGGUGAT menderita secara lahir maupun batin, dan merasa tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga;
8. Bahwa sekitar Tahun 2018 sampai dengan sekarang PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak pernah berkomunikasi dan bertemu kembali;
9. Bahwa sejak Tahun 2012 hingga saat ini, PENGGUGAT yang mencari nafkah dan membiayai kebutuhan hidup PENGGUGAT;
10. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT sudah tidak dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan pilihan bagi PENGGUGAT untuk menyelesaikan permasalahan antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
11. Bahwa keputusan untuk mengakhiri perkawinan ini telah PENGGUGAT bicarakan pada keluarga PENGGUGAT maupun TERGUGAT dan dari pihak keluarga tidak dapat mendamaikan PENGGUGAT dan TERGUGAT;
12. Bahwa PENGGUGAT bersedia untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Bahwa berdasarkan apa yang telah diuraikan oleh PENGGUGAT diatas, maka penggugat memohon dengan hormat kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri klas IA Kota Tasikmalaya yang memeriksa perkara ini untuk memutuskan perkara ini sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri klas IA Kota Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Tasikmalaya untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebaskan seluruh biaya perkara kepada PENGGUGAT.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Penggugat telah datang menghadap sendiri di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang menghadap ataupun menyuruh orang lain menghadap untuk mewakilinya, meskipun berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 27 Maret 2024, 30 April 2024, 30 Juli 2024, 06 Agustus 2024, dan 13 Agustus 2024 telah dipanggil dengan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tetap melakukan persidangannya secara elektronik;

Menimbang bahwa telah dibacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

1. Foto Kopi Kartu Tanda Penduduk PENGGUGAT, bermaterai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto Kopi Kartu Keluarga TERGUGAT, bermaterai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto Kopi Akta Perkawinan Nomor 10/2002 Antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Tenaga Kerja Kota Tasikmalaya, bermaterai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto Kopi Surat Pemberkatan Nikah Nomor XXX, bermaterai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX, bermaterai cukup, diberi tanda P-5;
6. Foto Kopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXX atas nama ANAK bermaterai cukup, diberi tanda P-6;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah pula mengajukan saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. SAKSI I, dibawah janji memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
 - Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah adik ipar dari saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekira tahun 2002 tanggal tepatnya Saksi yang tidak ingat;

Halaman 3 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah mereka tinggal di Kota Tasikmalaya dirumah sendiri dimana rumah mereka dengan rumah saksi terhalang satu rumah;
- Bahwa dari hasil pernikahannya Penggugat dan Tergugat mempunyai satu orang anak sekarang sudah kuliah;
- Bahwa pekerjaan penggugat sebagai tukang jahit baju;
- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah juga ada kabar Tergugat sudah menikah lagi di Bandung;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui berada dimana;
- Bahwa Keseharian Tergugat pada saat sedang tinggal bersama Penggugat, ia jarang pulang dirumah, tidur dimana saja tidak dirumah dan ia juga sering minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah;

2. SAKSI II, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Bahwa saksi kenal dengan penggugat karena penggugat adalah adik ipar dari saksi;
- Bahwa Penggugat menikah dengan tergugat bernama TERGUGAT pada tahun 2002 di Tasikmalaya di Gereja Advent dan pada pernikahan mereka saksi tidak menghadirinya;
- Bahwa Setelah menikah mereka tinggal mengontrak, lalu sempat tinggal dengan saksi, pada saat tinggal dengan saksi, saksi baru mengetahui kalau Tergugat itu kasar terhadap Penggugat, saksi sempat melihat Penggugat dan tergugat cekcok dan tergugat melakukan pemukulan dan melempar pakai singkong ke Penggugat dan saksi sempat dinasihati agar jangan melakukan kekerasan terhadap Penggugat;
- Bahwa Yang saksi tahu masalahnya ekonomi dimana Tergugat tidak memberikan nafkah untuk biaya Penggugat sendiri yang berkerja untuk membantu orang dan sebagai tukang permak pakaian;
- Bahwa Mereka mempunyai seorang anak dan sekarang sudah kuliah dan untuk membiayai anak tersebut Penggugat sendiri yang cari nafkah dibantu oleh keluarga yang lainnya;
- Bahwa pekerjaan penggugat sebagai tukang jahit baju;

Halaman 4 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan Penggugat menggugat cerai Tergugat karena Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang dan Tergugat juga tidak memberikan nafkah juga ada kabar Tergugat sudah menikah lagi di Bandung;
- Bahwa sekarang Tergugat tidak diketahui berada dimana;
- Bahwa Saksi melihat Penggugat dan Tergugat cekcok;
- Bahwa Saksi pernah melihat Tergugat memukul Penggugat dengan Alasan memukul Penggugat masalah nafkah;
- Bahwa Akibat pemukulan itu Penggugat tidak tahu ada luka dan tidak sempat dibawa berobat ke Puskesmas;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan secara sah menurut agama Kristen pada tanggal XXX berdasarkan akta perkawinan XXX yang diterbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil Kota Tasikmalaya tanggal 27 Februari 2002 dan sejak tahun 2017 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai adanya permasalahan dan tidak harmonis yang disertai dengan perselisihan dan percekocokan dikarenakan Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sudah tidak lagi menunjukkan layaknya seorang suami untuk bertanggungjawab serta Tergugat tidak pernah pulang kembali ke rumah dan tidak pernah menanyakan kabar istri dan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa walaupun Tergugat tidak datang di persidangan tanpa alasan yang sah, akan tetapi alasan perceraian yang dikemukakan oleh Penggugat dalam gugatan ini adalah karena terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, maka Majelis Hakim menganggap perlu Penggugat membuktikan

Halaman 5 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil-dalil gugatannya, agar jelas bagi pengadilan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-6 dan saksi-saksi yaitu 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan dengan pengertian cekcok yang terus-menerus yang tidak dapat didamaikan (*onheerbare tweespalt*) bukanlah ditekankan pada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, tetapi melihat dari kenyataannya adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus terjadi sehingga tidak dapat didamaikan lagi (vide. Putusan Mahkamah Agung No. 3180 K/ Pdt/ 1985, tanggal 28 Januari 1987);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap Mahkamah Agung MA RI No: 534.K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 dengan pertimbangannya *"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcoakan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah maka tidak mungkin akan dipersatukan lagi, meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat serta relas panggilan oleh Jurusita kepada Tergugat, ternyata Tergugat bertempat tinggal di Dahulu beralamat di Tasikmalaya, Jawa Barat, sekarang tidak diketahui keberadaannya, maka Pengadilan Negeri Tasikmalaya berwenang mengadili perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-1 tentang surat pernyataan keterangan domisili penggugat tertanggal 4 April 2024, , bukti surat P-2 tentang akta nikah dari GEREJA BETHEL INDONESIA nomor: XXX, bukti surat P-3 tentang Kutipan Akta Perkawinan yang di terbitkan oleh dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Tasikmalaya, hak milik istri nomor : XXX yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri,;

Halaman 6 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1. SAKSI I dan 2. SAKSI II, yang pada pokoknya menerangkan bahwa mengetahui Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2002 kehidupan rumah tangga antara penggugat dan Tergugat mulai adanya permasalahan dan tidak harmonis yang disertai dengan perselisihan dan percekocokan serta Keseharian Tergugat pada saat sedang tinggal bersama Penggugat, tergugat jarang pulang dirumah, tidur dimana saja tidak dirumah dan tergugat juga sering minum minuman keras dan tidak memberikan nafkah;

Menimbang, berdasarkan Pasal 39 ayat (2) undang-undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa terlepas dari siapa yang meninggalkan salah satu pihak, atau siapa yang menjadi penyebab pertengkaran atau perselisihan antara para pihak, namun telah terbukti adanya percekocokan dalam rumah tangga para pihak tersebut dan adanya salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya yang menyebabkan para pihak tidak ada harapan untuk rukun kembali dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan satu sama lain, tidak ada keharmonisan dan kerukunan dalam rumah tangga, serta tidak ada lagi keinginan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga sulit untuk mempertahankan kelanjutan rumah tangga tersebut, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi syarat ketentuan pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan oleh karena itu petitum angka 2 (dua) beralasan hukum dan patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 35 Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka Majelis Hakim karena jabatan, dapat memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sebagai tempat dilangsungkannya perkawinan dan kepada Dinas Kependudukan dan

Halaman 7 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya sebagai tempat dimana perceraian itu terjadi agar didaftarkan dalam buku register yang disediakan untuk itu maka dengan demikian petitum angka 3 (tiga) beralasan hukum dan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan dengan *verstek* seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya dengan *verstek* dan Tergugat berada di pihak yang kalah, maka Tergugat adalah pihak yang dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 125 HIR, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil dengan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan *verstek*;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat - dengan Tergugat - putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tasikmalaya atau pejabat yang ditunjuk untuk itu, untuk mengirimkan salinan yang sah dari putusan ini tanpa meterai kepada Dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Tasikmalaya agar didaftarkan dalam register yang diperuntukan untuk itu;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp574.000,- (Lima Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Selasa Tanggal 20 Agustus 2024 oleh kami, Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua, Bunga Lilly, S.H., dan Yunita, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut

Halaman 8 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Selasa Tanggal 03 September 2024 dengan dihadiri oleh Saeful Marfu, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistim informasi pengadilan pada hari itu juga.

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Bunga Lilly, S.H.

Arif Hadi Saputra, S.H.,M.H.

Yunita, S.H.

Panitera Pengganti,

Saeful Marfu, S.H.

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses.....	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp454.000,00
4. PNBP (PGL).....	Rp20.000,00
5. Materai	Rp10.000,00
6. Redaksi	<u>Rp10.000,00</u>
Jumlah	Rp574.000,00 (Lima ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Halaman 9 dari 9 Putusan Perdata Gugatan Nomor 17/Pdt.G/2024/PN Tsm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)